

Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin dan Jamal Al-Banna

Asfan Yaqub

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

asfanyaqub@gmail.com

Abstract:

The patriarchal cultural view of women as second choice is still very influential. Worse still, all of this is considered to be the result of Islamic teachings. Hence, Qasim Amin and Jamal al-Banna emerged as figures who fought to empower and liberate women. The assumption is that Islam will look better if women can compete, and contribute in various fields. This type of research is normative research, using comparative and conceptual approaches. The results of the research are obtained from various literature research materials which show that, (1) Qasim Amin does not agree if the right to divorce is only owned by men. Similar to choosing a mate, in terms of divorce women also have the same rights as men. So, the validity of divorce according to him, if the divorce is submitted to the court and decided by the judge. Meanwhile, according to Jamal Al-Banna, marriage is a form of agreement like a sale and purchase contract. Therefore, if one of the two does not agree to divorce, this kind of divorce is not declared valid. (2) The contribution of Qasim Amin's thoughts on divorce by proposing five steps before divorce occurs, has become the basis for the formation of family law regulations. While Jamal al-Banna's thoughts do not directly affect the practice of divorce law in Indonesia but can help in forming a more thoughtful and just view of the law of divorce.

Keyword: Rights, legal, talak, divorced.

Abstrak:

Pandangan budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai pilihan kedua masih sangat berpengaruh. Lebih buruk lagi, semua ini dianggap sebagai hasil dari ajaran Islam. Oleh karena itu, muncullah Qasim Amin dan Jamal al-Banna sebagai tokoh-tokoh yang berjuang untuk memberdayakan dan membebaskan perempuan. Asumsinya bahwa Islam akan terlihat lebih baik jika perempuan dapat bersaing, dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Hasil penelitian diperoleh dari berbagai literatur bahan penelitian yang menunjukkan bahwa, (1) Qasim Amin tidak setuju jika hak cerai hanya dimiliki laki-laki. Sama halnya dengan memilih jodoh, dalam hal cerai wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sehingga, keabsahan

talak menurutnya, apabila perceraian itu diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Jamal Al-Banna, pernikahan merupakan bentuk perjanjian layaknya akad jual beli. Maka dari itu, jika salah satu dari keduanya tidak menyetujui untuk bercerai, perceraian semacam ini tidak dinyatakan sah. (2) Kontribusi pemikiran Qasim Amin tentang talak dengan mengajukan lima langkah sebelum perceraian terjadi, telah menjadi dasar dalam pembentukan peraturan hukum keluarga. Sedangkan pemikiran Jamal al-Banna tidak secara langsung memengaruhi praktik hukum talak di Indonesia tetapi dapat membantu dalam membentuk pandangan yang lebih bijaksana dan adil tentang hukum talak.

Kata kunci: Hak; keabsahan; talak; perceraian

Pendahuluan

Pada dasarnya, perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi pembolehanannya merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita dianjurkan untuk sebisa mungkin menghindari perceraian. Suatu pernikahan bisa berakhir karena berbagai alasan, yaitu seperti talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, perceraian yang disepakati antara keduanya, atau alasan-alasan lain.¹ Berkaitan dengan masalah perceraian ini, suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya atau istri dapat mengajukan khulu' (permintaan cerai dari istri dengan tebusan) kepada suami. Masing-masing dari mereka memiliki aturannya sendiri dalam hukum Islam. Menurut para ahli fiqh klasik, suami dapat menjatuhkan talak secara sepihak tanpa berdiskusi dengan istri terlebih dahulu. Sebagian besar kalangan sunni menyepakati bahwa talak suami yang dalam keadaan mabukpun asalkan lafaznya jelas (sarih), dianggap sah untuk terjadinya perceraian. Sementara istri hanya dapat meminta cerai kepada suaminya dengan tebusan atau Khulu', yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Istri harus terlebih dahulu berbicara dengan pihak ketiga, seperti keluarga atau hakim.²

Dalam melepas ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, tentunya harus memenuhi kriteria dan juga harus dilakukan sesuai dengan tuntunan agama seperti yang telah disyariatkan Allah SWT. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan talak menyimpang dari aturan syariat, seorang suami akan dihukumi berdosa. Perceraian atau talak syar'i yang dilakukan, harus sesuai dengan landasan hukum Islam. Para fuqaha setuju bahwa talak yang sesuai menurut hukum dilakukan pada waktu atau dalam keadaan tertentu, seperti isteri dalam keadaan suci yang belum digauli. Dilihat dari segi jumlahnya yaitu ketika talak dua atau talak tiga dilakukan secara terpisah. Maksudnya, bahwa itu tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi dilakukan pada waktu yang berbeda. Pendapat ini berasal dari pemahaman surat al-Thalaq, yang artinya;

¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 70.

² Siti Khoirotul Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak," *Alhakim* 1, no. 2 (2017).

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS. At-Thalaq: 1)

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana menerapkan hukum perceraian yang tidak sesuai dengan talak syar'i, dan berbeda pula dalam hal bagaimanakah status hukum yang dihasilkan dari pelaksanaannya yang tidak dilakukan. Sebagian besar ulama, termasuk ulama dari empat mazhab yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa laki-laki atau suami harus mengikuti dan melaksanakan aturan hukum mengenai waktu dan jumlah penjatuhan talak. Apabila aturan talak itu tidak diikuti, misalnya jika talak dijatuhkan dalam keadaan yang tidak suci, suami dianggap melanggar hukum syara' yang sudah ditetapkan dan dianggap berdosa. Kemudian seorang suami sekaligus menjatuhkan talak tiga, maka seorang suami juga dianggap melakukan dosa

Jika kita perhatikan sudut pandang para ulama dari pengaruh hukum talak ini, mayoritas ulama sepakat bahwa talaknya tetap dipandang sah, termasuk sahnya talak tiga dalam satu majelis (talak tiga sekaligus). sehingga, dengan demikian dapat kita pahami bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara talak yang diharamkan dan implikasi dari talak tersebut, karena pendapat mayoritas ulama menunjukkan bahwa talak yang tidak sesuai dengan hukum syar'i atau diharamkan dalam agama tidak menyebabkan talak tersebut tidak jatuh.³

Sejarah Islam menunjukkan bahwa peran dan status wanita berubah dari waktu ke waktu tergantung pada budaya masyarakat yang berlaku pada saat itu. Status wanita sebelum islam berbeda dengan status wanita setelah islam. Terdapat tiga periode era islam yaitu periode klasik, abad pertengahan, dan abad kontemporer.⁴ Wilayah islam terus berkembang setelah wafatnya Nabi hingga mencakup seluruh bekas jajahan Romawi dan Persia yang terbentang dari Spanyol di barat hingga benua India di bagian timur. Budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai pilihan kedua terus berdampak pesat pada budaya yang mendominasi di seluruh wilayah.⁵ Akibatnya, status wanita pasca-Nabi bukan hanya tidak membaik, tetapi jauh dari kata sempurna. Wanita bahkan dikucilkan dari ruang publik. Bahkan lebih buruk lagi, islam dianggap sebagai penyebab utama dalam pembentukan tradisi yang berlaku di masyarakat saat itu. Sejauh ini, berbagai cara telah dilakukan untuk mendukung pembebasan dan pemberdayaan perempuan dengan asumsi bahwa dunia Islam akan menjadi lebih baik jika perempuan

³ Jumhuri and Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'Ah* 20, no. 1 (2018): 121.

⁴ Muhammad Hafidz Nur Azizi, "Domestikasi Perempuan Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)" (UIN Maliki Malang, 2022), 3.

⁵ Khoirul Mudawinun Nisa', "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual)" (UIN Maliki Malang, 2013), 1.

diberdayakan, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka muncullah sejumlah tokoh feminisme Islam, salah satunya adalah reformis asal Mesir, Qasim Amin yang mendorong pembebasan wanita. Qasim menyelidiki berbagai aspek kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan di Mesir. Qasim mengatakan bahwa perempuan jauh ketinggalan dan terikat oleh adat-istiadat yang kaku sehingga tidak mungkin melihat kemajuan. Qasim membawa perubahan dengan memberi wanita hak yang pada dasarnya sama dengan laki-laki. Menurut Qasim, keterlibatan perempuan sangat mendorong proses pembangunan yang cepat di Barat, dan perempuan menerima kualitas pendidikan yang sama dengan laki-laki, dengan demikian Qasim berusaha membebaskan perempuan Mesir dari adat istiadat tersebut.⁶

Alasan tulisan ini mengkaji pemikiran Qasim Amin meskipun ada feminis muslim lain sebelum dia adalah karena perjuangan Qasim Aminlah yang paling signifikan dan terkenal, karena hampir tidak mungkin membahas gerakan feminis dalam lingkup ulama tanpa menyebut namanya. Menurutnya, masalah perempuan merupakan bagian penting dari teologi agama. Qasim menekankan pentingnya pendidikan dalam perjuangannya untuk hak-hak perempuan, karena melalui pendidikanlah yang dapat mengubah persepsi masyarakat Mesir saat itu terhadap perempuan. Selain Qasim Amin, tokoh reformis lainnya yaitu Jamal al-Banna, tokoh pembaharu islam yang sangat produktif. Berbicara tentang pembaruan hukum Islam, Jamal mengemukakan untuk merancang dan merekonstruksi kembali pemahaman yang sudah ada tentang sumber hukum Islam dan menggantinya dengan pemahaman baru. Pada saat mazhab fiqh dikembangkan, banyak bermunculan masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi dan para mujtahid, dan semua masalah ini menimbulkan ancaman yang serius bagi hukum Islam. Jamal Al-Banna yang merupakan adik kandung pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir, Hasan Al-Banna, dan juga merupakan salah satu pemikir muslim Mesir kontemporer yang penelitian dan analisisnya berfokus pada masalah gender. Menurut Jamal, suami tidak dapat menjatuhkan talak tanpa persetujuan dari pihak istri, karena dia percaya bahwa perkawinan adalah ikatan transparan dan sakral yang ditunjukkan dengan kesaksian dan akad ijab qabul. Tentunya, semua unsur harus ada saat kesepakatan ini ingin dirusak, dalam artian talak. Dengan kata lain, perceraian sepihak oleh suami tidak bisa dibenarkan kecuali jika keduanya menyetujui terjadinya perceraian.⁷

Hal inilah yang mendorong penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran kedua tokoh tersebut, terutama pada pemikiran mereka yang berkaitan dengan kewenangan dan keabsahan talak. Dengan harapan penelitian ini bisa bermanfaat untuk khalayak umum dan terutama bagi kalangan akademisi guna menambah wawasan dan untuk selanjutnya dapat mengkaji kembali bagaimana prosedur talak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yang mencakup informasi tentang penelitian sebelumnya. Dimana hal ini untuk

⁶ Nisa', 3.

⁷ Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak," 2017.

menghindari terjadinya duplikasi serta menjelaskan keorisinilan dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Pertama ada tesis penelitiannya Muhammad Fauzinudin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji terkait studi komparatif pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna mengenai talak⁸. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fauzinudin terletak pada pendekatan prespektif. Dimana penulis mengkaji menggunakan prespektif Qasim Amin dan Jamal al-Banna sedangkan pada penelitian tesis tersebut menggunakan pendekatan Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna. Dilihat dari perbedaannya yang lain ialah pada penelitian tesis ini lebih spesifik membahas mengenai konsep talak, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan keabsahan talak secara umum menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna. Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan salah satu dari pemikirannya Jamal al-Banna terkait talak atau perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khalilurrahman, penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian normatif hemeunetis dengan menggunakan pendekatan analisis historis filosofis logis dengan mengkaji “Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Prespektif Qasim Amin”.⁹ Penulis menemukan perbedaan, pada penelitian skripsi tersebut membahas terkait kewenangan talak bagi perempuan perspektif Qasim Amin sedangkan penelitian ini membahas terkait kewenangan dan keabsahan talak perspektif Qasim Amin dan Jamal al-Banna. Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan pemikiran Qasim Amin terkait talak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri, Pada penelitian jurnal ini dengan judul “Paradigma *Fiqh* Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (*Fiqh Al-Munakahat*)”.¹⁰ Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya Jamal al-Banna dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat isu krusial yang menjadi pembaharuan keluarga menurut Jamal al-Banna, yaitu batas minimal usia perkawinan, hak *Ijbar* wali, poligami, dan talak.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Siti Khoiritul Ula, Pada penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan *Library Research* dengan sumber hukum primernya yaitu buku-buku

⁸ Muhammad Fauzinudin, “Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi Dan Jamāl Al-Bannā)” (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20708/>.

⁹ Muhammad Khalilurrahman, “Kewenangan talak bagi perempuan dalam perspektif Qasim Amin” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12400/>.

¹⁰ Syaiful Bahri, “Paradigma Fikih Baru Jamal Al-Banna Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (*Fiqh al-Munakahat*),” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (June 1, 2019): 1–26, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26>.

yang ditulis secara langsung oleh Jamal al-Banna dengan mengkaji “Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Talak”¹¹. Persamaan antara penelitian ini dan jurnal tersebut adalah membahas talak menurut Jamal al-Banna. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan komparatif dengan talak menurut Qasim Amin. Hasil dari penelitian ini adalah talak dilakukan dengan kesepakatan dua pihak dari suami dan istri.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri, Pada penelitian jurnal mengkaji terkait “Kontribusi pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam”.¹² Persamaan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya Qasim Amin dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat tiga isu krusial yang menjadi pembaharuan keluarga menurut Qasim Amin, yaitu perkawinan, poligami, dan talak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan keabsahan talak dalam *fiqh* kontemporer menurut Qasim Amin dan Jamal Al-Banna. Lebih dari itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis perihal kontribusi pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna dalam hukum talak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis yang signifikan, terutama dalam hal bagaimana pemikiran tersebut dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia. Lebih dari itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang isu-isu terkait talak, baik dalam konteks *fiqh* kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, kitab-kitab, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian Normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) adalah menelaah suatu pemikiran dengan membandingkan pemikiran lainnya. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah; (a) Bahan hukum primer, yang merupakan data-data yang terkait langsung dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah

¹¹ Siti Khoiratul Ula, “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2017): 79–90, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.67>.

¹² Syaiful Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (May 20, 2016): 15–28.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.16 (Jakarta: Kencana, 2021), 177–78.

¹⁴ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

buku-buku, beberapa kitab. (b) Bahan hukum sekunder, ialah data-data pendukung.¹⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. (c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder, meliputi; kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menentukan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum berbagai literatur berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam artikel ini untuk selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci sehingga diperoleh pembahasan secara lengkap dan jelas terhadap identifikasi masalah yang telah dibuat.¹⁷ Pada analisis bahan hukum, tulisan ini melakukan uji kredibilitas dengan peningkatan keuletan saat menganalisis bahan hukum. Membaca berbagai referensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis interpretasi yang mana dengan metode tersebut pada hakikatnya mengacu pada proses mengevaluasi dan menilai signifikansi informasi yang diperoleh.¹⁸

Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna

Salah satu pemikiran Qasim Amin tentang pembaharuan hukum keluarga islam adalah tentang talak, yang dimana dia percaya bahwa sebuah pernikahan seharusnya tidak berakhir kecuali dengan kematian. Amin menyadari fakta bahwa aturan dasar yang terkandung dalam syariat Islam bahwa perceraian adalah haram dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Amin mengutip pernyataan Ibnu Abidin bahwa perceraian bertentangan dengan hukum asal kecuali ada ketentuan khusus yang memperbolehkannya. Sebaliknya, perceraian tanpa alasan yang sah adalah keputusan yang buruk yang merugikan istri dan anaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu, masyarakat, termasuk masyarakat Mesir, memandang perceraian sebagai cara yang legal untuk menyelesaikan permasalahan. Amin berbicara tentang tindakan laki-laki di era itu, yang sering menyinggung masalah perceraian. Bagi mereka, akad nikah hanyalah permainan yang dapat dimainkan secara sewenang-wenang tanpa menjunjung tinggi syariat Islam atau hak-hak yang dijamin anggota keluarga,

Qasim Amin menganggap posisi wanita dan laki-laki adalah setara. Walaupun ada perbedaan, itu hanyalah perbedaan yang didasari oleh kondisi biologis saja. Suatu keadaan di masyarakat manapun meletakkan kedudukan antara laki-laki dan wanita di dalam posisi yang tidak seimbang, dalam hal ini, laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dalam sistem patriarki.

Qasim Amin mengharapkan bahwa masyarakat Mesir memiliki kedudukan yang sama baik wanita maupun laki-laki. Namun kenyataannya, pandangannya masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih baik karena mereka memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi

¹⁵ Kau, 155.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

¹⁷ Marzuki, 237.

¹⁸ Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 154.

kemampuan mereka dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum wanita. Meskipun wanita memiliki kemampuan untuk bekerja, pandangan masyarakat yang patriarkis ini selalu menekan mereka ke posisi yang rendah dan mencegah mereka memanfaatkan potensi dan kemampuan mereka, menyebabkan stigma bahwa wanita memiliki kelemahan baik secara fisik dan juga pikiran.

Qasim amin menyebutkan pendidikan bagi perempuan merupakan hak yang harus diberikan sedini mungkin. Dengan Pendidikan, wanita diajarkan untuk memiliki kualitas-kualitas diri yang akan membawa dampak yang baik bagi keluarga, menjaga struktur kekerabatan, dan diperlukan untuk mendukung struktur sosial masyarakat. Dia akan secara bertahap menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan akan menjadi bagian kekal dari jiwanya. Karena alasan tersebut, Qasim berpendapat bahwa hal tersebut hanya dapat dicapai dengan bimbingan yang tepat dan teladan yang baik. Qasim menekankan bahwa pendidikan diberikan kepada wanita dengan tujuan pemberdayaan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka yang meliputi tiga aspek spesifik yang berkenaan dengan kepentingan mereka. Wanita memiliki peran yang krusial terhadap keberlangsungan keluarga mereka, baik menjadi seorang ibu ataupun seorang istri, maka pendidikan penting untuk diberikan. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dikarenakan apabila seorang wanita tidak memiliki pengetahuan yang aktual, maka fungsinya dalam keluarga bisa terganggu.

Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim Amin tidak setuju dengan gagasan bahwa hak cerai hanya dimiliki oleh laki-laki. Dia berpendapat bahwa wanita memiliki hak yang sama dalam hal cerai seperti laki-laki dalam hal memilih jodoh. Selain itu, Qasim tidak setuju dengan gagasan bahwa proses talak harus dipermudah. Oleh karena itu, Qasim menetapkan bahwa saksi diperlukan untuk proses talak, seperti halnya saksi itu dalam syarat perkawinan yang sah.¹⁹

Berangkat dari latar belakang ini, Qasim Amin menyarankan agar pemerintah memperketat prosedur perceraian yang diajukan masyarakat untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Amin menyarankan lima persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat dilakukan, yaitu; (Langkah Pertama) Setiap suami yang ingin menceraikan istrinya harus menemui hakim agama atau perwakilan di wilayahnya. Kemudian, laki-laki tersebut menceritakan masalah yang menyebabkan perpecahan (*syiqa'q*) antara dia dan istrinya. (Langkah Kedua) Hakim harus menunjukkan kepada pasangan hukum perceraian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang semuanya menunjukkan bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian, hakim harus memberikan nasehat dan penjelasan tentang konsekuensi yang akan terjadi jika perceraian terjadi. Hakim juga meminta laki-laki itu bersabar selama satu minggu. (Langkah Ketiga) Jika laki-laki itu tetap bersikukuh untuk bercerai, hakim harus mencari dua orang penengah, masing-masing dari pihak suami dan istri atau dari pihak luar yang adil untuk memperbaiki hubungan

¹⁹ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 232.

mereka. (Langkah Keempat) Jika kedua penengah tidak berhasil mendamaikan keduanya, mereka harus mengajukan pernyataan kepada hakim. Baru setelah itu hakim dapat mengabulkan permohonan perceraian yang telah diajukan. (Langkah Kelima) Perceraian tidak sah kecuali dilakukan di depan hakim agama, dihadiri oleh dua orang saksi, dan dibuktikan dengan akte.²⁰

Sama seperti Qasim Amin, Jamal al-Banna sangat dipengaruhi oleh background pendidikannya, karena bersekolah di sekolah kejuruan. Dia menganggap pernikahan layaknya bentuk perjanjian, yang dimana peraturan perdagangan mengatur bahwa setiap transaksi harus didukung oleh persetujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menderita kerugian di tangan pihak lain, itu merupakan pelanggaran perjanjian yang merugikan kedua belah pihak. Suatu transaksi tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.²¹ Menurut standar aturan talak, talak perceraian yang sah dijatuhkan atas suami yang dewasa, berakal budi, dan tidak mabuk atas kemauannya sendiri, dan talak juga dibatalkan atas istri yang tidak haid, melahirkan, atau baru saja berhubungan badan, dengan atau tanpa persetujuan istri. Jamal berpendapat bahwa hukum ini tidak berguna dan tidak tepat karena bertentangan dengan ajaran keadilan yang terdapat didalam Al-Qur'an. Suami dan istri harus sama-sama setuju untuk mengajukan gugatan cerai, karena persetujuan itulah yang diperlukan untuk sebuah perkawinan menjadi sah.²²

Secara umum, perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja, berorganisasi, dan terlibat dalam politik seperti laki-laki. Dalam bukunya yang berjudul *Mas'uliyah Fashlu Daulah Islamiyah*, Jamal mengecam Ikhwanul Muslimin dengan keras. Jamal al-Banna menjadi pemikir yang terkenal produktif dan kontroversial di Mesir, meskipun banyak sarjana mempertanyakan apakah dia seorang pemikir Islam atau individu sekuler.²³ Talak merupakan suatu bagian dari putusnya, perkawinan yang sah atas keinginan suami. Syarat tentang talak yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak secara langsung menetapkan talak berada di tangan seorang suami secara absolut bisa dijatuhkan kapan saja, tanpa terkecuali. Bahkan, pada saat terjadi pertikaian antara suami dan istri (*syiqaq*), Al-Qur'an masih memberikan solusi agar berdamai dengan cara musyawarah antara keluarga suami dan istri. Tentang perbuatan *nusyuz* baik istri maupun suami, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahan dan perdamaian. untuk menghindari perceraian itu sendiri. Menurut Jamal, pesan inilah yang kemudian telah diabaikan oleh para ulama *fiqh* dalam merumuskan aturan talak, akibatnya sangat mudah bagi ulama *fiqh* menghukumi talak seorang suami akan tetap jatuh kepada istrinya walaupun dalam keadaan tidak sengaja.²⁴

²⁰ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Al-Ah'wal* 6, no. 1 (2013): 25.

²¹ Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak," 2017, 87.

²² Ula, 87.

²³ Eneng Sri Wulan, "JAMAL AL-BANNA," n.d., 7.

²⁴ Jamal Al-Banna, *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an Wa Taqjid Al-Fuqaha* (Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 19AD), 56.

Jamal menjelaskan bahwa secara garis besar, menurut pandangan kaum perempuan yang sudah atau pernah menaungi bahtera rumah tangga, talak adalah sesuatu yang sangat dibenci, karena talak dapat mengubah suatu kesenangan menjadi kesusahan, ketentraman menjadi kegelisahan, bahkan suatu kebahagiaan menjadi suatu kesedihan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, talak justru menjadi suatu solusi bagi perempuan yang ingin melepaskan ikatan dari suaminya. Karena beberapa alasan seperti, suaminya tidak mau menggaulinya dengan cara yang baik, suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau ayah bagi anak-anaknya, dan masalah itu membuat seorang istri merasa hidupnya seperti dibelenggu. Dalam konteks seperti ini, talak merupakan sebuah karunia bagi perempuan, tentu bukan pada kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis. Walau demikian, talak tetaplah sesuatu yang dibenci meskipun boleh dilakukan.²⁵

Menurut Jamal al-Banna, nilai-nilai universal adalah dasar hukum Al-Qur'an yang dapat dibedakan dari nilai-nilai lain. Keadilan adalah nilai universal dalam hal hukum, berbeda dengan takwa, yang hanya berlaku dalam iman.²⁶ Dalam ruang lingkup syariat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Jamal berpendapat bahwa keadilan adalah representasi langsung dari kebenaran. Lebih dari seribu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan. Al-Qur'an dengan keras menyeru umat Islam untuk menghindari perbuatan zalim ataupun yang serupa. Singkatnya, keadilan inilah yang dijadikan oleh islam sebagai landasan hukum.²⁷ Dari semua ini, keadilan harus dijadikan sebagai dasar hukum. Dengan kata lain, setiap hukum atau undang-undang harus dibuat berdasarkan atas asas keadilan.

Alasan itulah yang membuat Jamal menganggap bahwa semuanya harus dirancang ulang, terutama dalam hubungan suami istri. Cara seperti inilah yang nantinya akan mampu menyingkap ketidakadilan hukum yang ada di bidang kajian ini. Oleh karena itu, kitab-kitab fiqh yang membahas tentang talak bisa dikatakan tidak berguna atau layak lagi karena tidak ada hubungannya dengan keabsahan suatu ikatan atau kesepakatan. Tentu, apabila janji suci ini ingin dirusak (*thalaq*), maka semua unsur tersebut harus ada. Bisa dikatakan, perceraian sepihak dari pihak suami tidak bisa dibenarkan. Perceraian hanya akan terjadi jika kedua belah pihak sama-sama setuju.²⁸

Sebagaimana Jamal mengutip pada Al-Qur'an Surah At-Thalaq yang Artinya:

*“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (QS. At-Thalaq :2)*²⁹

²⁵ Al-Banna, 52.

²⁶ Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), 307.

²⁷ Al-Banna, 309.

²⁸ Al-Banna, 310.

²⁹ “Surat At-Thalaq Ayat 1,” Tafsir Web, 2018, <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.

Menyikapi ayat diatas yang berbicara tentang kehadiran saksi dalam kasus talak. Ayat ini menurut Jamal tidak menjelaskan secara rinci jenis talak apa yang memerlukan dua saksi yang adil untuk talak. Bahkan sebagian ulama salaf tidak mengharuskan adanya dua saksi. Selain itu, ia berpendapat bahwa baik talak raj'i maupun talak ba'in, harus dilakukan di hadapan dua orang saksi yang adil. Tujuannya adalah untuk mengakhiri ketidakadilan suami kepada istrinya dengan semena-mena.³⁰

Perceraian seperti inilah yang sesuai dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, kecuali dalam nafkah keluarga (*gawamah*). Dalam semua hal, termasuk suami-istri, Al-Qur'an menganjurkan pentingnya menjaga hubungan baik dan berbuat baik. Ini bukan hanya berlaku untuk kehidupan dalam rumah tangga semata, akan tetapi juga berlaku untuk kehidupan secara menyeluruh. Tidak dapat diperdebatkan bahwa hanya hukum yang didasarkan pada keadilan ini yang dapat melindungi umat dari fatwa maskulin yang dasar hukumnya harus dipertanyakan.³¹

Kontribusi pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna terhadap hukum talak di Indonesia

Ada banyak bukti bahwa pemikiran Qasim Amin telah berkontribusi terhadap proses pembaharuan hukum keluarga, terutama berkaitan dengan masalah penting yang menjadi dasar hukum keluarga. Salah satu contohnya adalah kritiknya terhadap definisi perkawinan, yang telah mengubah perspektif sebelumnya yang lebih manusiawi daripada yang lebih berpusat pada biologis. Ini dapat dilihat dari perubahan dalam undang-undang keluarga di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia seperti yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang o. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang baru, definisi perkawinan telah berubah dari yang hanya sebagai suatu kontrak untuk memfasilitasi hubungan biologis, telah menjadi tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.³²

Dengan demikian, secara tidak langsung kritik yang dilontarkan Amin terhadap definisi perkawinan telah memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam konteks pemahaman kita tentang perkawinan yang tertulis dalam undang-undang yang berlaku. Kontribusi pemikiran Amin juga dapat diidentifikasi melalui isu yang dianggapnya sangat signifikan, yaitu masalah perceraian.

Selain itu, masalah perceraian, yang dianggapnya sangat penting, dapat menjadi bukti kontribusi pemikiran Amin. Dapat dipastikan bahwa hampir semua negara yang mengubah peraturan hukum keluarga sejalan dengan pandangan Amin tentang perceraian, salah satunya termasuk Indonesia. Lima langkah yang diajukan Amin sebelum melakukan perceraian menjadi dasar hukum keluarga kontemporer. Semua negara yang melakukan perubahan terhadap hukum keluarga sepakat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan

³⁰ Al-Banna, *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an Wa Taqjid Al-Fuqaha*, 60.

³¹ Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid* 3, 310.

³² "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1" (n.d.).

pengadilan atau lembaga yang mewakili dan harus didukung dengan bukti resmi dalam bentuk akta.

Pemikiran Jamal al-Banna tentang hukum talak di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan keadilan, kedamaian, dan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak wanita. Dalam hal ini, hukum talak di Indonesia dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak wanita, termasuk hak mereka untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan yang adil selama proses perceraian dilindungi dengan baik. Meskipun pemikiran Jamal tidak secara langsung mempengaruhi mekanisme pelaksanaan talak di Indonesia, akan tetapi prinsip-prinsipnya seperti kontekstualisasi dan perlindungan hak wanita, dapat membantu membentuk pandangan yang lebih luas, bijaksana, dan adil tentang hukum talak yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan lokal.

Kesimpulan

Qasim Amin menentang gagasan bahwa hak cerai hanya dimiliki oleh laki-laki. Dia berpendapat bahwa, sebagaimana halnya dengan memilih jodoh, wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal cerai. Namun, menurut Qasim Amin, talak sah hanya jika perceraian diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Jamal al-banna menganggap pernikahan sebagai jenis perjanjian yang mirip dengan kontrak jual beli. Peraturan perdagangan mengatur bahwa setiap transaksi harus didukung oleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menderita kerugian di tangan pihak lain, maka itu merupakan suatu pelanggaran perjanjian yang merugikan kedua belah pihak. Tanpa persetujuan kedua pihak, suatu transaksi tidak dapat dibatalkan. Lihat cara Jamal menggambarkan perceraian sebagai hasil pernikahan yang mungkin. Jamal membandingkan akad nikah dengan kesepakatan bisnis, di mana persetujuan dan keinginan kedua belah pihak sangat penting. Menurut Jamal, perceraian tidak dikatakan sah jika salah satu dari keduanya tidak menyetujui untuk bercerai. Ide-ide yang diajukan oleh Qasim Amin menunjukkan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga, terutama tentang masalah penting tentang talak, yang menjadi dasar hukum keluarga dengan lima langkah yang diajukannya sebelum perceraian. Sedangkan Jamal, meskipun ide-idenya mungkin tidak memengaruhi praktik hukum talak di Indonesia secara langsung, tetapi dapat membantu membentuk pandangan yang lebih bijaksana dan adil tentang hukum talak.

Daftar Pustaka:

- Al-Banna, Jamal. *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an Wa Taqjid Al-Fuqaha*. Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 19AD.
- . *Nahwa Fiqh Jadid 3*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997.
- Azizi, Muhammad Hafidz Nur. “Domestikasi Perempuan Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah).” UIN Maliki Malang, 2022.
- Bahri, Syaiful. “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Al-Ah'wal* 6, no. 1 (2013): 28.

- . “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (May 20, 2016): 15–28.
- . “Paradigma Fikih Baru Jamal Al-Banna Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat).” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (June 1, 2019): 1–26. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26>.
- Fauzinudin, Muhammad. “Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’īd Al-Asymāwī Dan Jamāl Al-Bannā.” Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20708/>.
- Haramain, Muhammad. “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218–35.
- Jumhuri, and Zuhra. “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak).” *Media Syari’ah* 20, no. 1 (2018): 121.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khalilurrahman, Muhammad. “Kewenangan talak bagi perempuan dalam perspektif Qasim Amin.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12400/>.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (n.d.).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.16. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–16.
- Nisa’, Khoirul Mudawinun. “Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual).” UIN Maliki Malang, 2013.
- Tafsir Web. “Surat At-Thalaq Ayat 1,” 2018. <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.
- Ula, Siti Khoirotul. “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak.” *Alhakim* 1, no. 2 (2017).
- . “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2017): 79–90. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.67>.
- Wulan, Eneng Sri. “JAMAL AL-BANNA,” n.d., 10.